



# PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

## DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI BANTEN (KP3B)

Jl. Syekh KH. Nawawi Al-Bantani Kota Serang-Provinsi Banten

Telp. (0254) 267111 – Fax. (0254) 267112

Serang, 20 Mei 2022

Nomor : 560/001-DTKT/WASNAKER/V/2022  
Sifat : Rahasia  
Lampiran : -  
Perihal : Nota Pemeriksaan

Yth  
Sdr. Pimpinan Perusahaan  
**Surya Citra Media**  
di Serang

Berdasarkan hasil pemeriksaan ketenagakerjaan yang dilakukan di Perusahaan Saudara pada tanggal **16 Mar 2022**. Berdasarkan surat perintah tugas Nomor : **001/011-DTKT/WASNAKER/III/2022**, dengan ini diminta agar saudara memperhatikan hal - hal sebagai berikut:

- Perusahaan telah menyediakan ALat Pelindung Diri berupa Sarung Tangan, Masker, Safety Shoes dan Safety Helmet bagi pekerja yang bekerja di ruang produksinamun belum berdasarkan dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi APD buatan Indonesia atau Rekomendasi dari Dirjen Binwsnaker dan K3 bagi APD dari Luar Negeri.**  
Berdasarkan ketentuan Pasal 14 huruf (c) Undang-undangNo. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja Jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Permenaker No. PER.08/MEN/VII/2010, dinyatakan bahwa:“(1) Pengusaha wajib menyediakan APD bagi pekerja/buruh di tempat kerja; (2) APD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) atau standar yang berlaku”.  
Perusahaan diwajibkan menyediakan APD berupa Safety Helmet, Safety Shoes, Sarung Tangan, Google, dan Masker keuntuk Tenaga Kerja di Bagian Produksi sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi APD buatan Indonesia dan Rekomendasi dari Dirjen Binwasnaker dan K3 bagi APD buatan luar negeriselambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah diterimanya Nota Pemeriksaan ini.
- Perusahaan saudara sebagai Perusahaan Alih Daya yang menerima sebagian pelaksanaan pekerjaan tertentu dari Surya Citra Media Industry dalam hubungan kerja mempekerjakan xxx orang tenaga kerja yang ditempatkan di bagian xxxx belum didasarkan pada PKWT atau PKWTT.**  
Berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang telah di ubah dengan pasal 81 ayat (20) Bab IV Ketenagakerjaan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dinyatakan bahwa “Hubungan kerja antara perusahaan alih daya dengan pekerja/buruh yang dipekerjakannya didasarkan pada perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis, baik perjanjian kerja waktu tertentu maupun perjanjian kerja waktu tidak tertentu.” Jo. Pasal 18 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja dinyatakan bahwa “(1)Hubungan Kerja antara Perusahaan Alih Daya dengan Pekerja/Buruh yang dipekerjakan, didasarkan pada PKWT atau PKWTT, (2) PKWT atau PKWTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat secara tertulis.”  
Berdasarkan ketentuan tersebut, Saudara sebagai Perusahaan Alih Daya wajib membuat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu maupun Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu secara tertulis bagi Tenaga Kerja yang ditempatkan di Surya Citra Media selambat-lambatnya 14 (Empat Belas) hari setelah diterimanya Nota Pemeriksaan ini.
- Pekerja di perusahaan Saudara yang berstatus sebagai pekerja dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu belum memiliki Surat Pengangkatan dari Perusahaan.**  
Berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa “Dalam hal perjanjian kerja waktu tidak tertentu dibuat secara lisan, maka pengusaha wajib membuat surat pengangkatan bagi pekerja/buruh yang bersangkutan.”  
Surat Pengangkatan digunakan sebagai dasar untuk pemenuhan hak normatif pekerja di perusahaan Saudara. Oleh karena itu pekerja di perusahaan Saudara yang berstatus sebagai pekerja dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu harus memiliki Surat Pengangkatan dari Perusahaan yang memuat keterangan:  
a. Nama dan alamat pekerja/buruh;  
b. Tanggal mulai kerja;  
c. Jenis pekerjaan; dan  
d. Besarnya upah.  
Oleh karena itu Saudara diwajibkan membuat Surat Pengangkatan untuk pekerja selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima Nota Pemeriksaan ini.

4. **RS MAYAPADA sebagai Perusahaan Jasa Keselamatan Kesehatan Kerja di bidang Pemeriksaan Kesehatan tenaga kerja melakukan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja di Surya Citra Media, belum melaporkan dan berkonsultasi kepada Unit kerja Pengawasan Ketenagakerjaan pada Instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di Bidang Ketenagakerjaan sebelum melakukan kegiatan dan meyerahkan laporan teknis setiap selesai melaksanakan kegiatan**
- Berdasarkan Undang Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 35 ayat (3) dan Pasal 86 Ayat (1) Tentang Ketenagakerjaan Jo Undang Undang Nomor 1 tahun 1970 Pasal 3 Ayat (1) tentang Keselamatan Kerja Jo Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 2012 Pasal 5 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Jo Peraturan Menteri Tenaga Kerja No PER.04/MEN/1995 Pasal 13 Tentang Perusahaan Jasa Keselamatan Kesehatan Kerja menyatakan "PJK3 harus melaporkan dan berkonsultasi dengan Kepala Kantor Departemen atau Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja setempat sebelum dan sesudah melakukan kegiatan dengan menyerahkan laporan teknis sesuai ketentuan yang berlaku."
- Berdasarkan Ketentuan tersebut, Surya Citra Media segera memerintahkan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang melakukan kegiatan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja di perusahaan saudara untuk melaporkan dan berkonsultasi dengan Unit kerja Pengawasan Ketenagakerjaan pada Instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di Bidang Ketenagakerjaan Provinsi Banten sebelum dan sesudah melakukan kegiatan dengan menyerahkan laporan teknis sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Nota Pemeriksaan I (Pertama) ini dibuat sebagai peringatan dan kepada Saudara diwajibkan memenuhi dan melaporkan segala sesuatunya secara tertulis kepada kami dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima Nota Pemeriksaan ini.

Mengetahui

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan  
Transmigrasi Provinsi Banten

Pengawas Ketenagakerjaan  
Yang Memeriksa

**H. AL HAMIDI, S.Sos, M.Si**

Nip 196408171986031022

**RULI RIATNO, ST, M.Si**

Nip 197807192005021009